

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis peneliti dalam Akibat Hukum Perceraian Pada Pernikahan Fasakh Karena Murtad di Pengadilan Agama Kota Kediri dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hakim dalam memutus talak satu ba'in sughra perceraian karena murtad telah sejalan asas ratio decidendi dengan berdasarkan pada gugatan/permohonan Berdasarkan kitab Madza Hurriyatuz Zaujaini Fii ath-Thalaq, hakim harus mempertimbangkan argumentasi dan perdebatan yang terjadi antara kedua belah pihak yang bersengketa, sehingga dapat diketahui apakah pernikahan tersebut fasakh atau tidak secara syar'i. Dalam putusan fasakh, berarti izin talak tidak diberikan oleh hakim dan putusan talak pun tidak diberikan oleh hakim atas gugatan sehingga penggugat/ pemohon harus mengulang gugatan/permohonan untuk mendapatkan Akta Cerai dari Pengadilan Agama. Karena permohonan cerai/ gugatan cerai di anggap cacat hukum.
2. Bahwa Akibat hukum dari perceraian karena murtad meliputi hak asuh anak, yaitu hak hadhanah kepada ibu adalah atas anak yang belum mumayyiz; jika sudah mumayyiz, maka anak bebas memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ibu atau ayahnya; dan harta gono-gini, yang memberikan separuh harta gono-gini kepada orang yang bercerai. Bahwa jika kemudian anak mengikut keyakinan orang tua/ murtad maka kemudian

hak warisnya berubah menjadi hak wasiat wajibat dalam islam. Karena kemurtadan nya menjadikannya terhalang menjadi ahli waris dalam hal perwalian maka hilangnya hak perwalian terhadap anak dari ayah karena murtad, maka hak wali nikahnya menjadi hak wali nasab selanjutnya yang memiliki kriteria hukum Islam.

3. Bahwa literatur hukum Islam bertentangan dengan keputusan hakim pada perkara Nomor 484/Pdt.G/2023/PA.Kdr yang menjatuhkan talak satu ba'in sughra, sebagaimana pernyataan Zakaria al-Anshory, Sayyid Sabiq, Aly Hasballah, dan Wahbah Zuhaili yang menyatakan kemurtadan menyebabkan fasakh dalam ikatan pernikahan, dan hakim menolak memutuskan perceraian terhadap pernikahan yang fasakh murtad.

Dalam perkara gugatan 484/Pdt.G/2023/PA.Kdr dan 340/Pdt.G/2014/PA.Kdr hakim memutus talak bain shugra meski terjadi kemurtadan dari pihak Tergugat/ Termohon akan tetapi pihak yang mengajukan gugatan ke pengadilan adalah pihak yang beragama Islam/ yang tidak murtad, sehingga secara hukum syar'i maka pengadilan agama berhak memutus perkara tersebut. Sedang pada perkara lain hakim memutus faskh pernikahan karena pihak Penggugat/ Pemohon adalah pihak yang Murtad. *Wallahu a'lam bisshowab.*

B. Saran-saran

Adapun saran peneliti kepada Pengadilan Agama Kota Kediri khususnya kepada hakim lebih mempertimbangkan hukum Islam ketika memutus perceraian beda agama, karena akibat hukum yang ditimbulkan antara

perceraian beda agama luas dari pada perceraian biasanya. Dan adanya penambahan Pasal dalam Bab Pembatalan Pernikahan KHI karena dalam Pasal 75 dicantumkan mengenai pernikahan yang batal karena salah satu dari suami atau istri murtad, namun dalam Pasal 70 mengenai perkawinan yang batal karena hukum, dan Pasal 71 mengenai pernikahan yang dapat dibatalkan, tidak menyebutkan kemurtadan sebagai salah satu alasan dibatalkannya perkawinan. Padahal setiap karakter pasal merupakan larangan pasal sebelumnya.

